

1. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 2011 Nomor 18 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal

2. Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, yang membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya, yang membawahkan :

1. Subbidang Pemerintahan dan Aparatur; dan

2. Subbidang Sosial dan Budaya.

d. Bidang Ekonomi, yang membawahkan :

1. Subbidang Pertanian; dan

2. Subbidang Industri dan Perdagangan.

e. Bidang Fisik dan Prasarana, yang membawahkan :


1. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan

2. Subbidang Prasarana Wilayah.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Subbidang Data dan Statistik; dan

2. Subbidang Penelitian dan pengembangan..



{comments off}